



KEPALA DESA KALIBARENG KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA KALIBARENG

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA DESA (BLT –DD) TAHUN ANGGARAN 2023  
DESA KALIBARENG KECAMATAN PATEAN

KEPALA DESA KALIBARENG,

- Menimbang :a. Bahwa berdasarkan berita acara Nomor : 140/3 Klb P pada tanggal 23 Maret tahun 2023 tentang Musyawarah Desa Khusus Penetapan Perubahan Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai dana Desa (BLT-DD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Kalibareng Kecamatan Patean tentang Perubahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Desa Kalibareng Kecamatan Patean.
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebahaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi

Nomor : 11 Tahun 2019, Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 178);

26. Surat Dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pemerintah Kabupaten Kendal Nomor 141/619/Dispermasdes tanggal 29 Mei 2020 perihal Penganggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
27. Peraturan Desa Kalibareng Nomor : 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023( Lembaran Desa Kalibareng Tahun 2023 Nomor 6).
28. Peraturan Kepala Desa Kalibareng Kecamatan Patean Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
29. Peraturan Kepala Desa Kalibareng Kecamatan Patean Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KALIBARENG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT -DD) DESA KALIBARENG KECAMATAN PATEAN.

BAB I  
KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA DESA (BLT – DD)

Pasal 1

1. Dengan Peraturan Kepala Desa ini menetapkan Perubahan Daftar Nama Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Desa Kalibareng Kecamatan Patean.
2. Daftar Perubahan Nama Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Desa Kalibareng Kecamatan Patean sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Desa ini.

BAB II  
JANGKA WAKTU DAN BESARAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA  
DESA (BLT – DD)

Pasal 2

1. Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan April sampai dengan bulan Desember;
2. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) untuk bulan April sampai dengan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (enam ratus ribu rupiah).

### BAB III PEMBIAYAAN

#### Pasal 3

Pembiayaan dengan adanya penetapan Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Desa Kalibareng Kecamatan Patean bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kalibareng Kecamatan Patean Tahun Anggaran 2023.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kalibareng.

Ditetapkan di : Kalibareng  
Pada tanggal : 23 Maret 2023  
Kepala Desa Kalibareng



SUWANTO

## LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA KALIBARENG

NOMOR : 3 TAHUN 2023

TANGGAL : 23 MARET 2020

DAFTAR PERUBAHAN NAMA KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI DANA DESA (BLT –DD)  
DESA KALIBARENG KECAMATAN PATEAN

No	Nama	Pekerjaan	Alamat	Jml Kelu arga
1	SODIKIN	BURUH HARIAN LEPAS	KALIBARENG RT.01 /RW.01	4
2	TUKIMAN	PERDAGANGAN	KALIBARENG RT.01 /RW.01	3
3	SUMARNI	MENGURUS RUMAH TANGGA	KALIBARENG RT.01 /RW.01	2
4	PONADI	PETANI/PEKEBUN	KALIBARENG RT.02 /RW.01	3
5	ALI MUSAFK	SOPIR	KALIBARENG RT.02 /RW.01	4
6	PARDI	BURUH HARIAN LEPAS	KALIBARENG RT.03 /RW.01	4
7	SRI MARYATI	MENGURUS RUMAH TANGGA	KALIBARENG RT.03 /RW.01	4
8	NURI	PETANI/PEKEBUN	KALIBARENG RT.03 /RW.01	2
9	MISDAR	PETANI/PEKEBUN	KEMLOKO RT.04 / RW.02	4
10	ABDUL ROHIM	BURUH HARIAN LEPAS	KEMLOKO RT.04 / RW.02	4
11	SUTOYO	BELUM BEKERJA	KEMLOKO RT.04 / RW.02	2
12	SUPRIYO	PETANI	KEMLOKO RT.04 / RW.02	4
13	SUNARNO	BURUH	KEMLOKO RT.05 / RW.02	3
14	TRI WAHYUNI	PETANI	KEMLOKO RT.05 / RW.02	2
15	TUIS FERDI SETIAJI	BURUH HARIAN LEPAS	KEMLOKO RT.05 / RW.02	3
16	KARYONO	PETANI	KEMLOKO RT.06 / RW.02	3
17	SUDARNO	PETANI	KEMLOKO RT.06 / RW.02	1
18	SUKINO	PETANI	KEMLOKO RT.06 / RW.02	2
19	SUDIR	PETANI	NGEPOS RT.07 / RW.03	4
20	ARISWADI	PETANI	NGEPOS RT.07 / RW.03	1
21	SRI TURWATI	MENGURUS RUMAH TANGGA	NGEPOS RT.07 / RW.03	3
22	KARTINI	MENGURUS RUMAH TANGGA	RANDUSARI RT.08/ RW.04	1
23	SUJARWO	PETANI	RANDUSARI RT.08/ RW.04	1
24	SUTI'AH	MENGURUS RUMAH TANGGA	RANDUSARI RT.08/ RW.04	2

KEPALA DESA KALIBARENG

